

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau memberi/menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menegaskan bahwa substansi utama TPPO adalah tindakan (acts), cara (means), dan tujuan (purpose) yang mengarah pada eksploitasi

B. Unsur - Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Unsur Perbuatan (actus reus)
 - a. Merekrut atau menarik korban Penggunaan
 - b. Mengangkut, mengirim, atau memindahkan korban.
 - c. Menampung atau menetapkan korban di suatu tempat
 - d. Menerima korban untuk tujuan tertentu.
2. Unsur cara (means)
 - a. Ancaman kekerasan Penggunaan kekerasan fisik atau psikis
 - b. Penculikan dan penyekapan

- c. Penipuan(misrepresentasi kondisi pekerjaan)
- d. Penyalahgunaan kekuasaan
- e. Penyalagunaan posisi rentan
- f. Pemberian bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas korban

3. Jenis - jenis TPPO

- a. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Meliputi prostitusi anak, pornografi anak, serta eksploitasi melalui layanan digital yang memanfaatkan media sosial.
- b. Perdagangan Anak untuk Kerja Paksa, Anak dijerumuskan untuk bekerja di perkebunan, industri rumahan, atau sektor informal lain dengan jam kerja tinggi dan tanpa upah layak.
- c. Perbudakan Domestik (domestic servitude) Anak dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa kontrak, tanpa upah, atau mengalami kekerasan dan penyekapan
- d. Pengiriman ke Luar Wilayah atau Luar Negeri, Kasus ini biasanya melibatkan jaringan penyedia
- e. tenaga kerja ilegal (PJTKI ilegal), perekrut, calo, dan pemilik modal.

4. Pengertian pembuktian

Pembuktian adalah proses hukum untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa pidana dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang¹⁶ Tujuannya untuk meyakinkan hakim sesuai ketentuan

¹⁶ Bayu Nugroho, "Kendala Pembuktian dalam Kasus TPPO Berbasis Media Online," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2022, hlm. 112

Pasal 183 KUHAP, yaitu: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar benar terjadi.¹⁷

5. Teori teori pembuktian

- a. Teori Conviction in Strict Sense (Hakim hanya terikat pada alat bukti yang sah dalam UU)
- b. Teori Conviction Intime (Putusan didasarkan sepenuhnya pada keyakinan pribadi hakim, tanpa batasan alat bukti formal.)
- c. Teori Conviction Raisonné (Putusan hakim didasarkan pada keyakinan yang disertai alasan yang logis dan alat bukti yang sah.) Ini teori yang digunakan dalam sistem hukum indonesia¹⁸

6. Jenis – Jenis pembuktian

Alat bukti dalam TPPO terhadap anak :

a. Keterangan saksi

keterangan korban anak sering menjadi bukti utama, namun memiliki kekhususan karena trauma dapat mengganggu konsistensi pernyataan.

b. Keterangan Ahli

Ahli psikologi anak, pekerja sosial, ahli digital forensics, serta ahli *Trafficking in Persons* (TIP) sangat penting untuk menjelaskan modus

¹⁷ Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Alat Bukti, Pembuktian, dan Putusan Hakim*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018

¹⁸ Himpunan Bujuklah Bujukmin Bujuklap .Proses Penyidikan Tindak Pidana Jakarta

dan dampak terhadap anak.

c. Bukti Surat

Termasuk rekam medis, visum et repertum, tiket perjalanan, slip transaksi, identitas palsu, atau kontrak kerja ilegal.

d. Bukti Petunjuk

Pergerakan uang, riwayat perjalanan, hasil analisis digital.

e. Keterangan Terdakwa

Dapat dijadikan bukti apabila didukung bukti lain

f. Barang Bukti Digital

Dalam TPPO modern, bukti digital sangat menonjol, seperti:

- 1) Percakapan WhatsApp, Instagram, Facebook
- 2) transaksi keuangan online
- 3) rekaman video eksploitasi
- 4) GPS dan jejak perjalanan

g. Tantangan Pembuktian Kasus TPPO Anak

- 1) Korban Anak Sering Trauma dan Takut Sehingga sulit memberikan keterangan lengkap dan konsisten.
- 2) Kejahatan Bersifat Terselubung dan Terorganisir Sering melibatkan beberapa orang sehingga struktur jaringan rumit.
- 3) Bukti Digital Mudah Dihapus Penyidik harus melakukan penyitaan digital

C. Pengertian Penyidik

Penyidik merupakan salah satu aktor sentral dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana yang bersifat kompleks seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, penyidik memiliki kewenangan utama untuk melakukan serangkaian tindakan hukum guna menemukan dan mengumpulkan bukti yang mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana serta mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab. Secara normatif, dasar hukum kewenangan penyidik bersumber dari KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.¹⁹ Ketiga regulasi tersebut memberikan landasan yuridis yang kuat bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara profesional, proporsional, dan akuntabel.²⁰

Hal ini untuk menghindari reviktimisasi dan menjaga kualitas keterangan korban sebagai alat bukti Mencari dan Mengamankan Alat Bukti.²¹

1. Tugas penyidik dalam mengumpulkan alat bukti

Penyidik bertugas mengumpulkan berbagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian, seperti:

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tppo

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 24

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 296–300.

- a. bukti elektronik: chat, foto, rekaman, transaksi digital, media sosial;
- b. bukti surat: dokumen identitas palsu, tiket perjalanan, kontrak kerja ilegal, keberangkatan;
- c. petunjuk: hubungan antara pelaku–korban, pola eksploitasi, alur perekruta
- d. keterangan ahli: psikolog, ahli digital forensik, ahli hukum
- e. pidana. Pada banyak kasus, bukti elektronik menjadi alat bukti paling kuat dalam membuktikan adanya perekrutan pengiriman, dan eksploitasi

Kasus TPPO melibatkan banyak pihak, sehingga polisi perlu berkoordinasi dengan:

- a. Kementerian/Lembaga seperti Dinsos, BP2MI, KemenPPPA,
- b. Pemerintah daerah,
- c. Jaksa Penuntut Umum,
- d. Lembaga Perlindungan Anak,
- e. Lembaga sosial masyarakat.

Koordinasi ini penting dalam mengumpulkan informasi, pemulihan korban, serta penyusunan strategi penindakan.

D. Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Sistem peradilan untuk anak di Indonesia adalah hasil dari reformasi dalam hukum pidana yang sebelumnya tidak membedakan antara orang dewasa dan anak. Dengan diadopsinya UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, muncul cara baru dalam menangani anak yang

melakukan pelanggaran hukum, yaitu pendekatan yang lebih fokus pada perlindungan dan pemulihan dibandingkan dengan hukuman. Salah satu prinsip penting dalam UU SPPA adalah pelaksanaan diversi, yaitu pemindahan penyelesaian kasus anak dari proses hukum pidana ke proses yang lebih bersifat informal melalui diskusi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait.²² Diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian kasus tidak pada balas dendam, tetapi pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan untuk anak adalah bagian dari sistem peradilan pidana nasional yang menganggap anak sebagai subjek yang perlu dilindungi dan bukan hanya objek dari hukuman. Oleh karena itu, di semua tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pelaksanaan keputusan perlu diterapkan prinsip non diskriminatif, fokus pada kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan keterlibatan keluarga.

E. Teori Teori Yang Mendasari Penelitian

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Muladi.

penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.²³ Hukum harus berpihak pada kepentingan manusia, terutama kelompok yang lemah. Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, khususnya peran penyidik kepolisian dan kendala yang dihadapi dalam praktik.

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana, karena menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa pidana dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁴ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Dalam penelitian ini, teori pembuktian digunakan untuk mengkaji bagaimana penyidik kepolisian mengumpulkan, menyusun, dan mengembangkan alat bukti dalam kasus perdagangan orang terhadap anak.

3. Teori Perlindungan Hukum

²³ Soerjono Soekanto; Satjipto Rahardjo

²⁴ Andi Hamzah

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum melalui perangkat hukum yang berlaku.²⁶ Sementara itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat, bukan sekadar formalitas normatif. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai apakah proses pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak sebagai korban, baik dari segi prosedur maupun substansi.

4. Teori Tindak Pidana (Strafbaar Feit)

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁷ Selain itu, Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Dalam penelitian ini, teori tindak pidana digunakan untuk menganalisis apakah perbuatan

²⁶ Moeljatno; Simons

²⁷ Hans von Hentig; Benjamin Mendelsohn

²⁸ Philipus M. Hadjon; Satjipto Rahardjo

pelaku dalam kasus perdagangan orang terhadap anak telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif.

5. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Menurut Hans von Hentig, terdapat hubungan antara karakteristik korban dengan kemungkinan terjadinya kejahatan. Selanjutnya, Benjamin Mendelsohn mengklasifikasikan korban berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, teori viktimologi digunakan untuk memahami kondisi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, termasuk dampak psikologis yang dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam memberikan keterangan sebagai bagian dari proses pembuktian.²⁹

F. Anak Sebagai Korban

Anak-anak dapat menjadi pelaku kejahatan, tetapi mereka juga sering kali merupakan korban dari tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, atau sosial karena tindakan orang lain. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa anak sebagai korban kejahatan sangat rentan, karena mereka belum dapat melindungi diri mereka. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab berdasarkan konstitusi untuk melindungi dan memulihkan anak- anak yang

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Barda Nawawi Arief.

menjadi korban.³⁰ Dalam kasus pencabulan anak, seringkali mereka mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Maka dari itu, dalam proses peradilan baik untuk anak maupun orang dewasa, anak korban perlu mendapatkan perlakuan khusus. Ini termasuk kehadiran psikolog, penjagaan kerahasiaan identitas, dan ganti rugi sesuai dengan Pasal 71D UU Perlindungan Anak. Pendekatan keadilan restoratif juga menjadi pilihan penting saat menangani kasus anak sebagai korban. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan kondisi korban dan keluarganya, bukan hanya pada hukuman bagi pelaku.

G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak adalah semua usaha yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan martabat manusia. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai bentuk perlindungan hak asasi manusia yang terancam oleh orang lain atau oleh pemerintah. Dalam hal perlindungan anak, ada dua aspek utama yang harus diperhatikan:

1. Perlindungan untuk anak yang melakukan kejahatan, yang melalui sistem peradilan anak tertentu yang fokus pada pembinaan dan alternatif; dan
2. Perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindakan kejahatan, dengan memberikan bantuan fisik, psikologis, dan sosial.

³⁰ Philipus M. Hadjon; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

Pasal 59 dari UU No. 35 Tahun 2014 menekankan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, mental, atau seksual.³¹ Di samping itu, perlindungan hukum juga diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.³² Dengan demikian, dalam situasi di mana anak berperan sebagai pelaku atau korban tindak pidana, penegak hukum mesti tetap menghormati prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan terbaik untuk anak. Prinsip tersebut menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 82 UU SPPA.

H. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu, ditemukan bahwa telah terdapat penelitian yang membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang terhadap anak. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas mengenai pembuktian dalam hukum pidana, akan tetapi pembahasannya masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengkaji tindak pidana perdagangan orang terhadap anak. Di samping itu, terdapat penelitian lain yang membahas peran

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D

³² Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, namun belum secara spesifik membahas proses pembuktian pada tahap penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas pelaksanaan pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak pada tahap penyidikan oleh kepolisian, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik.

